



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT U S A N

Nomor : 300/Pdt.G/2011/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dosen Fakultas, Tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Sebagai “**PENGGUGAT**”

Me l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai “**TERGUGAT**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 01 November 2011 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Tte, tanggal 01 November 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate (Kutipan Akta Nikah Nomor : 2165/195/I/2002 tanggal 07 Januari 2002) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mapala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. kemudian pindah ke rumah milik orangtua Penggugat di Perum Pesona Daya Asri Blok C19 Pacarakang, Daya, Kota Makassar. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun
- b. ANAK II, perempuan, umur 7 tahun
- c. ANAK III, perempuan, umur 6 tahun

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan tempat tugas Penggugat di Ternate sedang Tergugat bertempat tugas di Makassar, tapi walau demikian hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena keduanya masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa pada tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan nafkah lahir bathin Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2011 kelakuan buruk Tergugat yang tertuang dalam posita nomor 4 di atas semakin menjadi-jadi, hingga Penggugat tidak mampu lagi untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan, lebih-lebih lagi sikap tempramen Tergugat yang muncul ketika Penggugat mengeluhkan permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali merusak dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah ketika marah ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar karena yang bersangkutan berada dalam wilayah tersebut sesuai dengan relaas Nomor : 300/Pdt.G/20011/PA.Tte. tanggal 22 November 2011, akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan dengan alasan yang sah ;

Bahawa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturana Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, telah memperoleh Surat Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Rektor Universitas Khairun Ternate sebagaimana Surat nomor : 3787/UN44/LL/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pengugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat seperti semula, namun upaya nasehat tersebut tidak berhasil karena Pengugat tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/ bantahan karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atas ketidak hadiran Tergugat tersebut patut dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya apakah benar Pengugat dengan Tergugat sebagai Suami isteri, namun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai asli Nomor: 2165/195/1/2002, tertanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tamalate , sebagai Bukti (P.1) maka menjadi terbukti antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Isteri yang sah;

Bahwa disamping itu juga Majelis mendengarkan dua orang saksi yang terdekat dan pula memberikan keterangan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya satu dengan yang lainnya saling melengkapi yang mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Khaeril Anwar pada tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi, kemudian saksi belikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat kemudian mereka tinggal bersama di rumah tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat mereka tinggal di rumah saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat pernah datang di Ternate dan tinggal bersama dengan Penggugat namun tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang lalu saksi tidak tahu apa ada penyebab yang lain keretakan rumah tangga mereka ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah ada hubungan dan juga
Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada
Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati mereka
tapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Mahasiswa, tempat kediaman, di Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat,
Penggugat adalah Sepupu saksi , dan mereka telah
menikah, kapan menikah dan dimana menikahnya saksi
tidak tahu, saksi juga tidak tahu dimana mereka tinggal
setelah menikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3
(tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut
diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka,
begitu juga saksi tidak pernah mendengar atau melihat
penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, hanya
setahu saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke
Ternate ntuk menjumpai Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun dan selama
berpisah yang membiayai hidup anak- anaknya adalah
Penggugat sendiri karena Penggugat sebagai Dosen di
Unkhair Ternate ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat
akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat memilih
bercerai ;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokonya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan Perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga terdekat Penggugat di kuatkan dengan bukti (P.1) maka menjadi telah terbukti adanya ikatan pernikahan sah Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Rektor Universitas Khairun Ternate Maluku Utara telah mengeluarkan Surat izin perceraian kepada Nursastri Nurdin,SS sebagai Pegawai Negeri Sipil / Dosen Universitas Khairun Ternate untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate dengan Suaminya yang bernama Hairil Anwar Bin Muh. Tahir sesuai dengan Surat Nomor : 3787/UN44/LL/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 300/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 29 Desember 2011, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan dengan alasan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya nasehat tersebut tidak berhasil, berdasarkan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan tugas Penggugat di Ternate sedangkan Tergugat bertempat tugas di Makassar, tapi walau demikian hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena keduanya masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan nafkah lahir maupun batin Penggugat dan anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2011 kelakuan buruk Tergugat semakin menjadi-jadi hingga Penggugat tidak mampu lagi untuk tetap bertahan, lebih-lebih lagi sikap tempramen Tergugat yang apabila Penggugat mengeluhkan permasalahan-permasalahan rumah tangga dimana Tergugat sering kali merusak dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah ;

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di Persidangan, namun oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 yang lalu menjadi terbukti bahwa rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi, maka atas dasar pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Majelis Hakim akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga, Majelis berpendapat bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan lebih jauh karena merupakan sesuatu hal yang sulit dibuktikan, akan tetapi yang menjadi pokok persoalan dan perlu dibuktikan adalah konflik rumah tangga mereka sedemikian rapuhnya, dan apakah masih ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang , bahwa keinginan yang kuat menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat , Majelis memandang perlu untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat , berdasarkan pasala 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 untuk peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang akan diajukan oleh Penggugat adalah Dra. Hj. Halima (Ibu Kandung Penggugat) dan (Safruddin Karim) Sepupu Penggugat, maka keberadaan saksi- saksi tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut diatas sehingga keterangan para saksi tersebut telah dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang ada serta dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpahnya saksi- saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 yang lalu tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, selain itu juga Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah 3 (tiga) orang anak dan isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBG, Gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundangan – undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000;- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H oleh kami Drs. H. AWALUDDIN,SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. DJABIR SASOLE dan YUSUP,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili Perkara tersebut dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadir nya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs . H. AWALUDDIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Y U S U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAS

ANAH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-

2. Biaya Pemberkasan = Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp 150.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat = Rp 170.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp

5.000,-

6. Biaya Materai = Rp

6.000,-

Jumlah = Rp 411.000,-

(Empat ratus

sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)